**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Terjadinya Pencucian Uang**

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan money laundering secara administratif. Khusus ketentuan BI yang dikeluarkan untuk mencegah kegiatan pencucian uang yang sejalan dengan rekomendasi dari FA TF dan *Basle Committee on Banking Supervision* adalah Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

PBI tentang *Know Your Customer* dikeluarkan tanggal 18 Juni 2001 ini disusun dalam rangka mengisi kekosongan peraturan selama RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam tahap pembahasan di DPR. PBI ini disamping untuk memenuhi prinsip kelima belas dari dua puluh lima *Core Principle for Effective Banking* *Supervision* juga dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi FATF. Diharapkan dengan adanya PBI ini FATF dapat melihat wujud keseriusan Pemerintah RI khususnya sektor perbankan Indonesia untuk berpartisipasi dalam komitmen internasional memerangi kegiatan pencucian uang. Disamping itu awalnya PBI ini disusun juga untuk dapat menyelamatkan RI dari pengkategorian sebagai *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) dalam pencegahan kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh FATF. Namun mengingat Indonesia memenuhi beberapa kriteria dari 25 kriteria pengkategorian NCCTs, termasuk belum adanya UU tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka pada tanggal 22 Juni 2001 Indonesia dinyatakan sebagai NCCTs.

Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Pokok-pokok yang diatur dalam PBI ini sebagian besar mengakomodir butir-butir rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles For Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, serta memperhatikan pula rekomendasi FATF bahwa prinsip dimaksud merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana maupun sasaran kejahatan *money laundering*.

BI juga telah mengeluarkan SE Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyampaikan pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Adapun materi muatan yang diatur dalam PBI ini, mencakup:

1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, identifikasi Nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai *beneficial owner*.
2. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.
4. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening dibank, serta melakukan pengkinian data.
5. Kewajiban bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.
6. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah.
7. Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat-Iambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank.
8. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia
9. Pengecualian PBI ini bagi walk in customer (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp.100.000.000,00 atau nilai yang setara dengan itu.
10. Kewajiban bank untuk menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar dimaksud.
11. Kewajiban bank untuk menerapkan kebijakan mengenal nasabah bagi nasabah baru berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sejak ditetapkannya pedoman dimaksud.
12. Kewajiban bank untuk melaksanakan program pelatihan kepada karyawan Bank mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
13. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat 2 UU Perbankan bagi bank yang melanggar PBI ini.

Dalam kaitan ini, perlu dipikirkan upaya untuk memberlakukan ketentuan KYC ini bagi Bank Perkreditan Rakyat.[[1]](#footnote-1)

* + 1. **Dampak Pencucian Uang (Money Laundering)**

Baik cara perolehan uang yang ilegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan ilegal menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.

1. **Dampak Ekonomi Mikro:**
2. Cara perolehan yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang simetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat *zero sum game* dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain.
3. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat.
4. **Dampak Ekonomi Makro:**

a. Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajakyang berarti mengurangi penerimaan negara;

1. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit;
2. Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri, maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.[[2]](#footnote-2)

**C. Sanksi Yang Dikenakan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana disebut dalam pengertian hasil tindak pidana yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana disebut dalam pengertian hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).[[3]](#footnote-3)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana disebut dalam pengertian hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.[[4]](#footnote-4)

**Pelaku Korporasi**

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi, Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Selain itu dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

* 1. Pengumuman putusan hakim;
	2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
	3. Pencabutan izin usaha;
	4. Pembubaran atau pelarangan korporasi;
	5. Perampasan aset korporasi untuk negara;
	6. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.[[5]](#footnote-5)
1. pencucian uang sangat penting mengingat praktek pencucian uang umumnya dilakukan melalui sistem perbankan yang memegang peranan penting dalam sistem keuangan namun cukup rawan untuk dipergunakan sebagai sarana dan sasaran pencucian uang, sehingga sangat diperlukan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan untuk mengaturnya, mengawasinya dan menindaknya.
2. Dampak dari pencucian uang (*money laundering*) akan menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro yaitu :
3. Dampak ekonomi mikro

cara perolehan yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi

Sumber:https//www.bi.go.id

 Gambar : 3.2.

 Struktur Organisasi Bank Indonesia

Sumber:https//www.bi.go.id

 Gambar : 3.2.

 Struktur Organisasi Bank Indonesia

1. <https://27_kebijakan-bank-indonesia_yh_x-1(19> Maret 2018) [↑](#footnote-ref-1)
2. Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, h.41. [↑](#footnote-ref-2)
3. Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana,* Cet.3 (Jakarta: Djambatan, 2006), h.35. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*., h. 36 [↑](#footnote-ref-4)
5. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,* Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2008), h.205 [↑](#footnote-ref-5)